

EFFORTS TO OVERCOME THE CRIME OF ONLINE GAMBLING SUKOHARJO POLICE CASE STUDY

Miftia Nur Annisa
Universitas Duta Bangsa Surakarta
miftia.mutu@gmail.com

Abstrak

Secara umum upaya penanggulangan tindak pidana judi online dilakukan secara preventif dan represif. Dari data Polres Sukoharjo pada kurun waktu 2017 sampai 2023 telah menangani 35 perkara perjudian online ataupun konvensional. Sebagian besar orang yang melakukan perjudian adalah remaja. Pelaku judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan Kepolisian Sukoharjo dalam menanggulangi judi online di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dari Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Sukoharjo. Sedangkan dalam analisisnya penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Sukoharjo dalam menanggulangi judi online adalah dengan menggunakan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Polres Sukoharjo lebih mengutamakan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku, adanya kebocoran informasi sebelum melakukan razia, kurangnya sarana dan fasilitas dalam mengungkap dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada Kepolisian.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Judi Online

Abstract

In general, efforts to deal with online gambling crimes are carried out preventif and represif. Data from the Sukoharjo Police, from 2017 to 2023, 35 cases of online or conventional gambling have been handled. Most of the people who do gambling are teenagers. Online gamblers use information and communication technology as a means of modern gambling. This research aims to determine the efforts taken by the Sukoharjo Police to tackle online gambling in the jurisdiction of the Sukoharjo Police. Research data consists of primary data and secondary data. In collecting data, the author used the interview method from the Sukoharjo Police Specific Crime Unit. Meanwhile, in the analysis the author uses qualitative analysis methods. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the efforts made by the Sukoharjo Police in tackling online gambling are by using preventive measures (prevention) and repressive measures (enforcement). The Sukoharjo Polres prioritizes preventive efforts, namely by conducting patrols and outreach to the community. As for the inhibiting factors, namely the lack of mastery of information technology by investigators in uncovering perpetrators, information leaks before carrying out raids, lack of facilities and infrastructure in uncovering and lack of public awareness to report to the Police.

Keywords: Efforts to control, Online Gambling

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan prinsip negara hukum, di mana segala aspek pemerintahannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD'45 menjadi landasan utama dalam menetapkan harapan dan tujuan bagi bangsa Indonesia. Salah satu poin yang ditekankan dalam UUD'45 adalah tujuan nasional negara Indonesia, yang tercantum dalam alinea keempat, yang menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh bangsa dan keberagaman etnis di Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, memajukan intelektualitas bangsa, serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian global yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.¹

Pemerintah Indonesia bertekad untuk mengimplementasikan keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia, dan hal ini diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan tujuan nasional ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus pada pembangunan nasional. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pembangunan manusia dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana.²

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia, tindak pidana bisa terjadi dengan melakukan suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan ataupun tidak melakukan sesuatu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan disertai sanksi berupa sanksi pidana, Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan strafbaarfeit dalam Bahasa Belanda walaupun secara spesifik tidak ada terjemahan resmi. Dalam Bahasa Indonesia sendiri strafbaarfeit diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit dan sebagainya.³

Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan pada komputer atau menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan disebut cybercrime yang tidak menggunakan kekerasan fisik. Salah satu permasalahan kejahatan yang berkembang dan marak terjadi adalah kejahatan judi online. Maka, cara untuk melakukan perjudian membutuhkan sarana yang lebih maju yakni komputer dan chip, masyarakat lebih mengetahui berbagai macam judi secara konvensional seperti judi togel, capjikia, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya,

¹ Ericha Khairani, "Indonesia Adalah Negara Hukum", Journal of Chemical Information and Modeling, Vol 53, no. 9, hlm 1, 2019.

² Mochamad Aris Yusuf, "Tujuan Pembangunan Nasional: Pengertian, Asas, Paradigma, Dan Landasan Pelaksanaan," dalam berita Gramedia Blog, yang di akses pada tahun 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-pembangunan-nasional/> (Tanggal 22 Maret 2024 pukul 23.53).

³ Universitas Kristen Satya Wacana, "Kajian Pustaka Unsur-Unsur Tindak Pidana", No. 1, 1956.

judi yang dilakukan secara konvensional maupun secara online merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, terutama terhadap generasi muda.⁴

Judi online merupakan permainan judi yang diakses dengan koneksi internet lewat *smartphone* ataupun komputer. Terlebih dengan serba digital semakin mempermudah akses ke seluruh penjuru tanpa adanya batas jarak yang dapat siapa saja mencoba peruntungan selain itu juga kehilangan keutuhan keluarganya karena dapat memicu suatu perceraian. melalui perjudian online. Padahal keuntungan yang diperoleh belum ada kepastiannya, yang terdapat malah banyak yang kehabisan harta bendanya sebab telah kecandauan judi online. Bentuk perjudian online meliputi taruhan olahraga, togel online, poker serta lain-lain.⁵

Pemerintah telah melaksanakan beragam upaya secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan aparat penegak hukum dengan Kominfo melalui metode memblokir web perjudian online yang umumnya dikemas dalam wujud permainan online yang biasanya nama situsnya palsu serta berasal dari negara lain. Perbandingan antara nama serta tujuan web yang berbeda merupakan salah satu hambatan kesusahan untuk memberantas judi online. Tidak hanya itu, server judi memakai jaringan yang terletak di negara lain, yang jelas aturan hukumnya berbeda dengan negara Indonesia. Sebaliknya untuk upaya represif dengan membagikan sanksi pidana untuk pelaku perjudian online sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE. Pelaksananya dalam pasal 45 ayat 1.⁶ Pasal tersebut menjelaskan larangan perbuatan yang bermuatan judi online yang hukuman bagi pelanggar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Judi Online di Indonesia sedang ramai terjadi, namun ternyata pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap hingga ke akarnya karena pusat perjudian berasal dari luar negeri yang di negaranya dilegalkan, contohnya waktu itu tertangkap delapan orang pelaku judi online, Ternyata pusatnya di Filipina. Saat menelepon ke Filipina, mereka menyatakan itu legal di negara mereka. Jadi akhirnya kita bisa blokir di Indonesianya saja, Hal itulah yang membuat polisi di Indonesia kesulitan untuk memblokir langsung situs-situs yang menyediakan judi online.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan tambahan terkait perjudian online, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

⁴ Stevin Hard Awaeh, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", No. 159, 2017.

⁵ Indra Prasetya Panjaitan, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)", No. 1-40, 2018.

⁶ Fatimah Rahmawati, "Kominfo Terus Tangani Situs Judi Online," n.d.,

Permainan Perjudian melalui Internet⁷ dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Transaksi Pembayaran,⁸ peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan permainan perjudian melalui internet, termasuk persyaratan, tata cara, dan mekanisme pengaturan, serta pengawasan terhadap permainan perjudian yang dilakukan melalui internet. Dalam peraturan in, disebutkan bahwa penyelenggara perjudian online harus memiliki izin dari pemerintah dan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki sistem keamanan dan privasi yang baik, serta menghormati hak-hak konsumen.⁹

Selanjutnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik transaksi pembayaran, termasuk yang terkait dengan transaksi pembayaran dalam perjudian online. Dalam peraturan in, dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik transaksi pembayaran harus memiliki izin dari pemerintah dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki sistem keamanan dan privasi yang baik, serta menghormati hak-hak konsumen. Kedua peraturan in dapat terkait dengan perjudian online karena mereka memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan perjudian online di Indonesia, seta memberikan persyaratan dan tata cara bagi penyelenggara perjudian online untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan perjudian online ole pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, perlu dingat bahwa meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut, perjudian online tetap dianggap ilegal di Indonesia dan pemerintah secara aktif melakukan upaya untuk menghentikan penyelenggaraan perjudian online di Indonesia.¹⁰


Berikut perbandingan data kasus tindak pidana perjudian yang ada di wilayah sukoharjo.

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian melalui Internet

⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Transaksi Pembayaran,

⁹ peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan permainan perjudian melalui internet

¹⁰ R Tjandradjaja, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian Melalui Internet Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Legalit, hal 1-12, 2015.



Sumber : Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo

Jika kasus judi online terus menerus dibiarkan tanpa adanya upaya yang serius dari aparat penegak hukum atau Polres setempat maka masyarakat yang pernah melakukan judi online tersebut pasti akan kecanduan sehingga jika sering dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain maupun dirinya sendiri.

Oleh karena itu suatu peranan berperan penting dalam memberantas semua kejahatan, kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan memberantas maupun menanggulangi tindak pidana judi online tersebut, terutama di Kabupaten Sukoharjo sesuai yang tertuang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewajiban Kepolisian Republik Indonesia.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang judi online dengan rumusan masalah Upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online yang bertujuan untuk mengetahui upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dengan cara mengidentifikasi secara sistematis yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek, dan masalah dalam suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana Judi online sesuai dengan tugas kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, usaha yang dilakukan Polres Sukoharjo menggunakan cara Prefentif dan Represif. Upaya yang dilakukan oleh polisi yang bersifat represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan,

¹¹ UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

pengeledahan, penyitaan dan penahanan. Sedangkan upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yakni dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Berikut adalah penjelasan penanggulangan terhadap tindak pidana judi online yang dilakukan Polres Sukoharjo:

A. Upaya Prefentif

Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat. Tujuan dari upaya preventif ini adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang- undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam upaya preventif ini, Polres Sukoharjo melakukan 2 cara yakni :

1. Melakukan Patroli, Pengawasan dan Kontrol di Media Sosial Hingga Melakukan Razia Warung Internet.

Kegiatan patroli adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah hukum Polres Sukoharjo agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Patroli diatur dalam pasal 1 angka 3 peraturan kepala badan pemelihara keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang patroli yang menjelaskan bahwa: “patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat”¹²

Setelah melakukan patroli dan pengawasan di media sosial langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada satu wilayah yang dicurigai saja. Selain itu melarang warung internet buka 24 jam, karena dapat menimbulkan kejahatan baru pada saat malam hari lebih-lebih kejahatan mengenai tindak pidana judi online.

2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Pihak kepolisian selalu mensosialisasikan dengan cara mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan siskamling di lingkungannya agar aman dan terkendali dibawah koordinasi Subbag Babinkamtibmas/ Bimmas yaitu Sub Bagian dalam Humas atau Binamitra Polres Sukoharjo. Atau dengan melakukan sosialisasi kepada remaja secara langsung ataupun online, menjelaskan dampak-dampak, dan bahaya apa saja yang akan timbul apabila sudah terjerumus judin online, Karena pada era zaman sekarang sudah berbasis teknologi yang makin

¹² Pasal 1 angka 3 peraturan kepala badan pemelihara keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang Patroli.

canggih, diharapkan para remaja dapat berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

B. Upaya Represif

Tindakan represif adalah langkah yang diambil untuk menangani tindak kriminal setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya serta membantu mereka menyadari kesalahannya dan mengubah perilaku agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut, dengan demikian mencegah kerugian bagi masyarakat.¹³ Hal ini berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada, antara lain :

1. Menerima Laporan Mengenai Tindak Pidana Judi Online

Laporan polisi diatur dalam pasal 1 angka 14 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana yang menjelaskan bahwa: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”¹⁴ Laporan polisi dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Model A, dan
2. Laporan Polisi Model B Dalam pasal 5 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di jelaskan:
 1. Laporan Polisi model A yang merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
 2. Laporan Polisi model B yang merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat. Dari adanya laporan polisi, itu menjadi dasar aparat kepolisian untuk memulai penyelidikan dan penyidikan dalam peristiwa tindak pidana judi online guna penegakan hukum. Laporan yang telah dibuat akan ditindak lanjuti oleh penyidik atau penyidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan.¹⁵

2. Penyelidikan

Setelah menerima laporan, polisi akan menindak lanjuti laporan tindak pidana perjudian online tersebut dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan penyelidikan adalah: “Serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

¹³ Andi Hamzah, “(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”, Rineka Cipta, 2015.

¹⁴ Pasal 1 angka 14 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan.

¹⁵ Fianhar, “Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Berisi Tentang Penyidikan Tindak Pidana”, 2019.

undang ini”¹⁶ Dalam proses ini polisi akan melakukan penyelidikan mengenai perbuatan yang dilakukan pelaku apakah ia turut serta bermain, mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik mengenai perjudian. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian online, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website-website yang terkait dengan situs-situs perjudian online. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian online atau termasuk perjudian biasa. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, gelar perkara dilakukan guna menentukan tersangka, menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan dan menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan.¹⁷

3. Penyidikan

Setelah melakukan gelar perkara dan ditentukannya sebuah peristiwa yang diselidiki merupakan sebuah tindak pidana perjudian online, maka polisi akan melanjutkan kasus yang dilaporkan ke tahap penyidikan karena peristiwa yang di laporkan merupakan tindak pidana. Penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diataur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁸ Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh polisi diantaranya penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga penahanan. Berikut adalah penjelasannya.¹⁹

4. Penangkapan

Penangkapan diataur dalam pasal 1 angka 20 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa: “Penangkapan adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁰ Dalam hal penangkapan maka penyidik harus membawa surat perintah penangkapan, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia akan diperiksa. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam peristiwa tindak pidana judi online aparat kepolisian melakukan

¹⁶ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyelidikan

¹⁷ HukumOnline, “Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana,” n.d., di akses pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-1t51a4a954b6d2d> (Tanggal 18 April 2024 pukul 12.00 WIB).

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penyidikan.

¹⁹ Masrizal Afrialdo, “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh,” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.

²⁰ Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Penangkapan.

tindakan tangkap tangan terhadap pelaku judi online, maka kemudian aparat kepolisian dalam hal ini penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam tindak pidana judi online dan memeriksa barang bukti, guna membuat terang tindak pidana perjudian online yang terjadi.²¹

5. penggeledahan dan penyitaan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.²²

Pengertian di atas telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 tentang kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini . Yang dimaksud dengan penjelasan di atas adalah untuk kepentingan penyidikan setiap penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan kepada setiap tersangka atau terdakwa yang di curigai telah melakukan tindak pidana.²³

Penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan oleh hukum, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak sembarangan menyita barang tanpa aturan main yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik harus patuh terhadap ketentuan KUHAP.Pasal 38 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”. Pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana.

Selanjutnya mengenai penyitaan pada judi online yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Mengenai penyitaan sendiri dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dapat dilakukan sebelum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut

²¹ Wawancara dengan Aipda Andi PW., S.E M,H.

²² M.Yahya, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan”, Edisi Kedua , Jakarta: Sinar Grafika hal.249, No.1, 2009.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 tentang Kepentingan Penyidikan.

terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian online sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan tindak pidana judi online berupa handphone, laptop, modem, rekening, korang, M-Banking, dan Kartu ATM.²⁴

6. Penahanan

Penahanan diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP yang menjelaskan bahwa: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Tersangka akan di tahan di rumah tahanan keplisian. Petugas penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan terhadap tersangka selama 120 hari sebelum kasusnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga yakni dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran dan dipenuhinya pasal 21 ayat 1 KUHAP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelakutindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari lima tahun. Landasan adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya dilakukan penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau di khawatirkan mengulangi tindak pidana.²⁵

Selain dasar-dasar diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup. Setelah melakukan penahanan, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka tindak pidana perjudian online yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk, mendapatkan keterangan saksi, keterangan tersangka dan mendapatkan alat bukti dalam tindak pidana perjudian online yang dilakukan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Selanjutnya akhir dari tahap penyidikan tindak pidana judi online yaitu mengumpulkan secara lengkap berkas barang bukti dan tersangka. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka selanjutnya dapat dilimpahkan ke kejaksaan.²⁶

²⁴ sumaidi, “KAJIAN TERHADAP PENYITAAN SEBAGAI PEMAKSAAN YANG DIHALALKAN OLEH HUKUM”, master of law program, Vol.8, No.1, 2016.

²⁵ Pasal 1 angka 21 KUHAP tentang Penahanan.

²⁶ Wawancara dengan Aipda Andi PW., S.E M,H

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polres Sukoharjo terhadap tindak pidana judi online adalah yang pertama dengan menerima laporan laporan dari masyarakat atau peristiwa tindak pidana judi online ditemukan langsung oleh aparat kepolisian. Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan yakni tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kemudian proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil dari penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang dilakukan Kepolisian Polres Sukoharjo adalah pelaku bisa di hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Andi Hamzah, "(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", Rineka Cipta, 2015.
- Ashofa, Burhan. "Metpen Hukum." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021): 96.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.4866>.
- Ericha Khairani. "Indonesia Adalah Negara Hukum." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1.
- Fatimah Rahmawati, "Kominfo Terus Tangani Situs Judi Online," n.d., Fianhar, © 2023 Peraturan Polri. Design by. "Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 Berisi Tentang Penyidikan Tindak Pidana," n.d.
<https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>.
- Indra Prasetya Panjaitan, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)", No. 1-40, 2018.
- M.Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan." *Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika* 249, no. 1 (2009).
- Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Mochamad Aris Yusuf. "Tujuan Pembangunan Nasional: Pengertian, Asas, Paradigma, Dan Landasan Pelaksanaan." *Gramedia Blog*, 2021.
<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-pembangunan-nasional/>.
- Online, Hukum. "Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana," n.d.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-1t51a4a954b6d2d>.
- Prasetya, Panjaitan Indra. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI DOKUMEN

- ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (STUDI PUTUSAN No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn).” *Kasus Judi Online*, no. Judi Onle (2018): 1–40.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3205/Indra Prasetya Panjaitan.pdf.
- Rahmawati, Fatimah. “Kominfo Terus Tangani Situs Judi Online,” n.d. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/10/tempuh-tiga-langkah-kominfo-terus-tangani-situs-judi-a>.
- Stevin Hard Awaeh. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Lex et Societatis*, 2017, 159.
- sumaidi, “KAJIAN TERHADAP PENYITAAAN SEBAGAI PEMAKSAAN YANG DIHALALKAN OLEH HUKUM”, master of law program, Vol.8, No.1, 2016.
- Tjandradjaja, R. “Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian Melalui Internet Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Legalit*, 2015, 1–12.
- Universitas Kristen Satya Wacana, “*Kajian Pustaka Unsur-Unsur Tindak Pidana*”, No. 1, 1956.
- Wacana, Universitas Kristen Satya. “*Kajian Pustaka Unsur-Unsur Tindak Pidana*,” 1956, 1.

Peraturan

- Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penyidikan. Pasal 1 angka 3 peraturan kepala badan pemelihara keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang Patroli.
- Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyelidikan
- Pasal 1 angka 14 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan.
- Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Penangkapan.
- Pasal 1 angka 21 KUHAP tentang Penahanan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 tentang Kepentingan Penyidikan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian melalui Internet
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Transaksi Pembayaran,
- peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan permainan perjudian melalui internet
- UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Internet

- Hukum Online, “Penyidikan Dan Penyelidikan Tindak Pidana,” n.d., di akses pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d> (Tanggal 18 April 2024 pukul 12.00 WIB).